

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP JUAL BELI SPERMA SAPI  
DALAM PRAKTIK INSEMINASI BUATAN DI BIDANG PETERNAKAN  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FERDIAN RAHMANINGTYAS**

**NIM: 210213126**

Pembimbing:

**AHMAD FARUK, M.Fil.I.**

**NIP.197511142003121001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

Rahmaningtyas, Ferdian, 2017. *“Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan Di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo”*. Skripsi. Jurusan Mu’amalah. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Faruk, M. Fil. I.

Kata Kunci: Sperma Sapi, Inseminasi Buatan, *Maṣlahah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam praktik inseminasi buatan (IB), peralatan yang harus ada salah satunya adalah sperma hewan. Untuk dapat memenuhi permintaan IB di masyarakat, Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo harus membeli sperma-sperma tersebut dari luar. Yang menjadi permasalahan bahwa obyek yang diperjualbelikan tersebut merupakan obyek yang dilarang untuk ditransaksikan berdasarkan hadis tentang *bai’ ashab al-fahl*. Selain itu, belum ada kejelasan akad antara peternak dengan inseminator, apakah biaya IB tersebut digunakan untuk pembelian sperma sapi atau sebagai upah bagi inseminator. Hukum ditetapkan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum yang dapat berubah sesuai dengan keadaan ruang dan waktu. Begitu juga dengan *maṣlahah* yang pada intinya adalah mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau kesulitan untuk kepentingan umum. Melihat permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul: *“tinjauan maṣlahah terhadap jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo”*. Skripsi ini merumuskan masalahnya dan bertujuan untuk mengetahui: [1] praktik inseminasi buatan pada sapi, [2] tinjauan *maṣlahah* terhadap: [a] akad jual beli sperma sapi di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo, dan [b] penentuan biaya praktik inseminasi buatan pada sapi tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa: [1] praktik inseminasi buatan dilakukan dengan cara memasukkan sperma hewan ke dalam alat reproduksi ternak betina menggunakan alat suntik dengan bantuan inseminator, [2] dilihat dari segi *maṣlahah*: [a] akad jual beli sperma sapi di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo merupakan *maṣlahah* dan diperbolehkan, karena untuk memenuhi permintaan IB di masyarakat, Bidang Peternakan harus membelinya dari luar dengan izin lembaga terkait. Namun, akad yang digunakan antara peternak dengan inseminator adalah *ijārah* karena dilakukan dengan bantuan inseminator, [b] penentuan biaya praktik IB ditetapkan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan inseminator untuk inseminasi buatan. Biaya yang dibayarkan peternak tersebut merupakan upah bagi inseminator bukan jual beli sperma. Ditinjau dari sisi *maṣlahah*, mengambil upah dari praktik IB ini diperbolehkan dengan pertimbangan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional praktik inseminasi buatan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu kegiatan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah adalah bermu'amalah seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>1</sup>

Secara terminologi jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>2</sup> Menurut ulama Hanafi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>3</sup> Terdapat beberapa ayat yang membolehkan melakukan transaksi ini salah satunya seperti dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275.



Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101.

<sup>3</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 2: 275.

Ayat diatas dapat diartikan bahwa jual beli dihalalkan dan diharamkannya riba, dapat diartikan pula bahwa jual beli dan riba adalah berbeda.

Rukun dan syarat dalam bermu'amalah atau akad yang harus dipenuhi adalah aqidain disyaratkan tamyiz, obyek akad dapat diserahterimakan, ditentukan, dan dapat ditransaksikan, adanya *ijāb qabūl*, tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Disebutkan dalam QS. al-Maidah ayat 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”<sup>5</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli, barang atau jasa yang dijadikan obyek akad harus diperbolehkan secara syara'. Jika obyek transaksi merupakan komoditas yang bertentangan dengan hukum syara', maka akad dikatakan batal.

Diantara jual beli yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah jual beli sperma hewan pejantan. Menurut pendapat Imam Shāfi'i dan Imam Abū Ḥanifah yang melarang jual beli sperma hewan pejantan atas dasar

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 5: 1.

hadis yang terkait *Bai' Ashab al Fahl* yaitu:

حدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ الْفَحْلَ مِثْلَ الْبَعِثِ".<sup>6</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata, Rasulullah saw. melarang (mengambil upah maupun memperjualbelikan) sperma pejantan”.

Ibn Hajar al Asqalani dalam *Fathul Bari* juga mengatakan haram memperjualbelikan sperma hewan pejantan karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserahkan.<sup>7</sup>

Pada zaman Nabi saw. perkembangbiakan hewan dilakukan secara alami. Perkawinan hewan dilakukan dengan cara penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak dari hasil perkawinan hewan tersebut menjadi milik pembeli. Nabi saw. melarang upah mengawinkan hewan, namun, Nabi saw. memberi keringanan jika pemberian tersebut hanya sekedar hadiah<sup>8</sup> artinya tidak ditentukan besaran upahnya.

Namun, jual beli sperma hewan menurut Imam Malik dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika ada kejelasan dan jaminan.<sup>9</sup>

Menurut Imam Malik boleh menyewakan hewan pejantan untuk dikawinkan

<sup>6</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Vol. III, 242.

<sup>7</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* Vol. XIII, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 108.

<sup>8</sup> Ibid., 109.

<sup>9</sup> Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik r.a II* (Semarang: Asy Syifa', 1992), 238.

dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilan dapat diketahui, maka pemilik jantan berhak mendapatkan sewanya selama waktu yang dimanfaatkan. Bisa juga dengan cara menentukan sewanya berdasarkan hitungan berapa kali hewan tersebut kawin.

Menurut Imam Malik masalah ini termasuk pembahasan *maṣlaḥah*, seandainya dilarang maka akan terputuslah perkembangbiakan. Beliau menyamakannya dengan pinjaman dan penyewaan untuk penyusunan dan penyerbukan pohon kurma<sup>10</sup> yang terjadi pada masa Rasulullah saw. ketika para sahabat melakukan pembuahan penyilangan pada tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu Rasulullah saw. hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk melakukan pembuahan buatan (penyilangan perkawinan) pada pohon kurma. Lalu Rasulullah menyarankan untuk tidak melakukannya. Dan pada akhirnya buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah, maka beliau bersabda: *“Lakukanlah pembuahan buatan! Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.”*<sup>11</sup>

Seiring perkembangan teknologi, pengembangbiakan hewan tidak hanya dilakukan secara alami tetapi juga dengan cara inseminasi buatan (IB) atau biasa disebut kawin suntik yang dibantu oleh seorang inseminator. Inseminasi buatan adalah proses pembuahan hewan betina dengan cara memasukkan sperma pejantan dengan alat suntik sehingga sering disebut kawin suntik. Di sinilah terjadi transaksi jual beli sperma sebagai pembelinya

---

<sup>10</sup> Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari ...., 108.

<sup>11</sup> Imam Muslim, Shahih Muslim Vol.II, 426-427.

adalah peternak dan penjualnya adalah inseminator. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukum inseminasi buatan tersebut?. Apakah praktek inseminasi buatan ini termasuk kedalam jual beli sperma yang diharamkan?.

Berkaitan dengan masalah tersebut diatas, hal itu termasuk kedalam lingkup *maṣlahah*, yaitu memperoleh suatu hukum menurut akal dipandang dari kebaikannya.<sup>12</sup> Menurut Najmudin al Tufy mengatakan apabila kepentingan umum yang dipahami hadis yang didukung nash bertentangan dengan dalil syara' dan jika tidak dapat dikompromikan maka kepentingan umum (*maṣlahah*) hendaklah diutamakan. Hal ini bertujuan untuk memelihara tujuan Syari'at yaitu menjaga agama, keturunan, harta, akal, dan jiwa (*maqashid syari'ah*).

*Maṣlahah* berasal dari kata “*ṣalaha*” yang memiliki arti baik, ia merupakan bentuk masdar yang memiliki arti manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.<sup>13</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al Ghazali mengemukakan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>14</sup>

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara tujuan syara', dinamakan *maṣlahah*. Demikian juga upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan untuk memelihara tujuan syara', juga

---

<sup>12</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 64.

<sup>13</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 104.

<sup>14</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 79.

dinamakan *maṣlahah*.<sup>15</sup> Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah benar praktik inseminasi buatan yang dilakukan masyarakat termasuk *maṣlahah*.

Ketika hewan ternaknya sudah siap untuk dikawinkan, peternak akan memanggil inseminator, pemanggilan biasanya melalui telepon. Inseminator kemudian memeriksa keadaan hewan ternak tersebut dan dilakukan praktik inseminasi buatan (IB).

Sperma hewan yang digunakan dalam praktik inseminasi buatan (IB) di wilayah Kab. Ponorogo berasal dari Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari-Malang yang berada di bawah Kementerian Pertanian.<sup>16</sup> Hal ini berarti Dinas Pertanian dan Perikanan Bidang Peternakan Kab. Ponorogo tidak memproduksi sendiri sperma-sperma yang digunakan dalam praktik IB. Ketika ada peternak yang ingin melakukan IB atau kawin suntik pada hewan ternaknya maka inseminator akan meninjau kelokasi dengan membawa sperma beku (straw). Praktik inseminasi buatan dilakukan oleh inseminator, sehingga terdapat konsep *ijārah* disini, karena membutuhkan bantuan atau jasa dari seorang inseminator. Kemudian peternak akan membayar biaya kawin suntik kepada inseminator jika praktik tersebut telah dilakukan. Di wilayah Kab. Ponorogo biaya yang ditetapkan untuk praktik IB sebesar Rp 60.000 (wilayah datar) dan Rp 75.000 (wilayah pegunungan). Yang menjadi pertanyaan adalah biaya praktik yang dibebankan kepada peternak tersebut digunakan untuk

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 5-6.

<sup>16</sup> Bapak Puguh (Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan), Wawancara, tanggal 13 Januari 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 01/01-W/13-01/2017).



pembelian sperma atau sebagai upah inseminator, mengingat sperma-sperma hewan yang digunakan dalam praktik IB tidak diproduksi sendiri oleh Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo melainkan membelinya dari BBIB Singosari. Selain itu, dalam praktik IB dibutuhkan bantuan dari inseminator, artinya terdapat unsur *ijārah*. Para peternak ada yang menganggap bahwa biaya yang dibayarkan tersebut untuk pembelian straw dan ada juga yang menganggap sebagai upah bagi inseminator. Sehingga belum ada kejelasan akad antara peternak dengan inseminator, apakah pembayaran tersebut sebagai upah inseminator atau sebagai biaya pembelian sperma.

Menurut salah satu inseminator dari Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo, mengatakan bahwa pembayaran dari peternak tersebut sudah termasuk pembelian straw dan biaya operasional inseminator.<sup>17</sup> Dari keterangan tersebut, selanjutnya bagaimana dalam menentukan biayanya, jika memang pembayaran dari peternak untuk pembelian sperma hewan dan upah bagi inseminator. Selain itu, bagaimana hukum atas biaya yang dibebankan kepada peternak, mengingat terdapat hukum yang melarang segala bentuk transaksi jual beli maupun sewa kawin ternak? Apakah biaya yang dibebankan kepada peternak dalam praktik IB ini diperbolehkan apabila ditinjau dari sisi *maṣlahah*?

Melihat permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Jual Beli

---

<sup>17</sup> Bapak Sugeng (inseminator), Wawancara, tanggal 11 Desember 2016 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 03/02-W/11-12/2016).

Sperma Sapi Dalam Praktik Inseminasi Buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli sperma sapi dalam inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap: [a] akad jual beli sperma sapi dan [b] penentuan biaya dalam praktik inseminasi buatan oleh Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo.
2. Untuk mengetahui sisi *masalah* terhadap akad jual beli sperma sapi dan penentuan biaya praktik inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo.

#### D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:

Untuk memberikan informasi dan pemikiran ilmiah bagi pengembangan hukum mengenai hal-hal yang perlu dicermati seperti jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan ditinjau dari sisi *maşlahah*.

2. Secara praktis:

a. Untuk dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan tentang jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan dan permasalahannya.

b. Sebagai wujud penerapan teori-teori yang didapat dibangku kuliah untuk diaplikasikan kedalam permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi.

c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di bidang hukum Islam (Syari'ah).

#### E. Kajian Pustaka

1. Thoyyiban, (2008) *Maşlahah* Al-Ghazali dan Al-Thufi (Studi Komparasi dan Relevansinya Dalam Menyikapi Permasalahan Hukum Islam di Indonesia) (skripsi STAIN Ponorogo), penelitian ini menyimpulkan bahwa *maşlahah* menurut Al-Ghazali adalah yang sejalan dengan tindakan *shara'* dan tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Al-Ghazali menganggap *maşlahah* itu sebagai *turuq al-istinbat*. Sedangkan

menurut Al-Tufi, *maṣlahah* adalah dalil yang paling kuat, berdiri sendiri yang tidak butuh konfirmasi nas dalam bidang *mu'amalah*, peristiwa yang ada nasnya maupun yang tidak ada nasnya.

2. Garetna Tri Ari Santi, (2011) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Madiun (skripsi STAIN Ponorogo).
3. Ririn Krisdiana, (2016) Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Qurban Di Dusun Tegalorejo Desa Semen Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan (skripsi STAIN Ponorogo).
4. Salman Al Farisi, (2009) Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi) (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), yang membahas dasar hukum dan metode istinbath kedua imam Madzab dalam menghukumi jual beli sperma hewan.<sup>18</sup>
5. Mudhofar, (2014) Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi Di Desa Watugung Mengere Kec. Bungah Kab. Gresik) (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya), yang menyimpulkan praktek sewa menyewa kawin sapi diganti dengan akad *tabarru'* dengan memberikan hibah kepada pemilik sapi jantan.<sup>19</sup>
6. Ahmad Barozah, (2010) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Bigaran Borobudur Magelang (skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), yang membahas tentang apa yang melatar belakangi serta tujuan pelaksanaan jual beli sperma hewan ternak dalam kasus

---

<sup>18</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id>.

<sup>19</sup> Ibid.

inseminasi buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sperma hewan ternak dalam kasus inseminasi buatan di Desa Bigaran Borobudur Magelang.<sup>20</sup>

Beberapa judul skripsi yang ada, sudah mengandung perbedaan dengan judul skripsi yang penulis angkat, karena masalah yang penulis angkat lebih fokus kepada transaksi jual beli sperma sapi yang dilakukan oleh Bidang Peternakan, ketidakjelasan akad antara peternak dengan inseminator, apakah biaya pembayaran sebagai pembelian sperma (straw) atau upah bagi inseminator, dan bagaimana dalam penentuan biaya praktik IB ditinjau berdasar *maṣlahah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian kualitatif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif karena menemukan masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan tentang bagaimana transaksi jual beli sperma sapi, proses inseminasi buatan yang dilakukan oleh peternak dan inseminator, juga tentang penentuan biaya praktik inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo.

---

<sup>20</sup> <http://digilib.uinsuka.ac.id>.

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam lokasi yang sebenarnya. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk dapat memperoleh data-data mengenai obyek yang diteliti dengan melihat langsung kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang sebenarnya di lapangan tentang akad antara peternak dengan inseminator dan penentuan biaya praktik inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, penulis bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran penulis berperan sebagai pengamat penuh yang statusnya meneliti jalannya proses transaksi straw (sperma beku) dan sebagai peneliti proses inseminasi buatan serta penentuan biaya praktik IB di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo dikarenakan lokasinya yang relatif mudah untuk dijangkau oleh penulis dan perlu dilakukan penelitian tidak hanya cukup sampai peternak dengan inseminator, tetapi perlu juga dilakukan penelitian bagaimana sperma-sperma tersebut didapatkan untuk digunakan dalam praktik IB.

#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data dari sumber-sumber data yang diperoleh dari pegawai yang ada di Kantor Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo dan peternak yang telah menggunakan praktik IB, antara lain:

- a. Proses pengambilan dan penyimpanan straw untuk praktik IB serta penentuan biayanya.
- b. Proses IB, kaitannya dengan akad yang digunakan antara peternak dengan inseminator.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut:

- a. Wawancara, Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, salah seorang yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya (Hasan (1963) dalam Garabiyah (1981)).<sup>21</sup>
- b. Dokumentasi, dimana penulis melihat tentang catatan-catatan penting yang ada di Kantor Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo, mengenai data-data tentang peternak yang telah melakukan IB dan rincian penentuan biaya praktik IB.

---

<sup>21</sup> Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Cet.II (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 50.

## 6. Analisis Data

Analisis disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui pandangan teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan lain-lain, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya sesuai kenyataannya.

Dalam analisis data, hal-hal yang dilakukan penulis sebagai berikut:

### a. Organizing

Organizing adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian. Diperoleh dari rumusan masalah yang telah dirancang sebelumnya sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini.

### b. Editing

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan dan penelitian kembali data-data yang terkumpul tentang praktik inseminasi buatan, akad antara peternak dengan inseminator dan penentuan biaya praktik inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo.



### c. Penemuan Hasil

Pada tahap ini dilakukan analisa lanjutan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan di lapangan, dengan demikian akan mendapat jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan kendala (reabilitas).<sup>22</sup> Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dilakukan dengan diadakan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.

### a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan praktik jual beli sperma dengan praktik inseminasi buatan berkaitan dengan akad di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo dan penentuan biaya praktik IB tersebut.
- 2) Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 344.


- b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti dengan cara:
- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
  - 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
  - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
  - 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan,
  - 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematiskan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bab Pertama: Pendahuluan dalam bab ini peneliti memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab Kedua: merupakan deskripsi tentang teori *maṣlahah* dan jual beli, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta teori *ujrah/ ijārah*.

3. Bab Ketiga: dalam bab ketiga ini berisi tentang pelaksanaan jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan. Terdapat gambaran tentang kegiatan proses jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan, akad antara peternak dengan inseminator, dan penentuan biaya praktik IB di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo.
4. Bab Keempat: merupakan analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Bab ini berisi tentang analisis jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan, akad antara peternak dengan inseminator, dan penentuan biaya praktik IB di Kantor Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo yang ditinjau dari segi *maṣlahah*.
5. Bab Kelima: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KONSEP *MAŞLAĦAH*, JUAL BELI, UJRAH

#### A. *Maşlahah*

##### 1. Pengertian *Maşlahah*

Kata “*maşlahah*” merupakan bentuk masdar dari kata kerja *şalahā* dan *şaluĦa*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *şaraf* (morfologi), kata “*maşlahah*” satu wazn (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maşlahah* dan *manfa’ah*) telah di-Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat”.<sup>23</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.<sup>24</sup>

Menurut al Ghazali dalam al-Mustafa, secara terminologis, *maşlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hambahambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka,

---

<sup>23</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 127.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.

## 2. Kehujjahan *Maṣlahah*

Istilah *maṣlahah* ini dikemukakan ulama ushul fiqh dalam membahas metode yang digunakan saat melakukan istinbath al-ahkam (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash al-Qur'an dan Sunnah). Artinya dalam melakukan istinbath atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara', seseorang dituntut untuk selalu memperhatikan *maṣlahah*, karena tujuan *syari'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya) dalam memberikan syari'at adalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>25</sup>

Jumhur ulama menegaskan bahwa *maṣlahah* dapat digunakan sebagai hujjah atau argumentasi dalam menetapkan hukum. Alasan yang digunakan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlahah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain sebagai berikut:

Pertama, hasil induksi terhadap ayat atau hadis Nabi saw. menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

Kedua, untuk mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Artinya, redaksi al-Qur'an dan Sunnah tidak serta dapat

---

<sup>25</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 72.

memberikan kemaslahatan bagi manusia. Redaksi-redaksi (nash-nash) tersebut membutuhkan pemaknaan dan atau penafsiran oleh para ahlinya agar makna yang dikandungnya sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Apabila syari'at Islam dibatasi pada hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab klasik saja, tanpa memperhatikan tempat, waktu, lingkungan, dan kebutuhan manusia, maka hukum itu justru akan menghasilkan kondisi yang membawa kepada kesulitan bagi umat manusia.

Dengan demikian, kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel. Dengan kata lain, pertimbangan kemaslahatan yang dimaksud itu selalu seiring dengan perkembangan zaman.

Ketiga, jumhur ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan para sahabat Nabi saw., seperti sahabat Abu Bakr al-Shiddiq mengumpulkan al-Qur'an atas saran Umar bin al-Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Qur'an.<sup>26</sup>

### 3. Kategorisasi *Maṣlaḥah*

Para ulama ushul fiqh kemudian membuat kategorisasi *maṣlaḥah*. Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas *maṣlaḥah* bagi kehidupan

---

<sup>26</sup> Ibid.,72-74.

manusia, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Al daruriyat adalah *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan terhadap agama, diri, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Al hajiyyat adalah *maṣlaḥah* yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi.
- 3) Al tahsiniyyat adalah *maṣlaḥah* yang bertujuan untuk mengakomodasi kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur.<sup>27</sup>

Dari segi pandangan terhadapnya, *maṣlaḥah* dikategorisasi oleh ulama ushul fiqh menjadi tiga macam pula, yaitu *al- maṣlaḥah al- mu'tabarah*, *al- maṣlaḥah al-mulghah*, dan *al- maṣlaḥah al-mursalah*.

- 1) *Al- maṣlaḥah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang didukung oleh Syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum, misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar sehat secara jasmani dan rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.
- 2) *Al- maṣlaḥah al-mulghah*, yakni *maṣlaḥah* yang ditolak oleh Syari' (Allah), misalnya kemaslahatan perempuan menjadi Imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan Syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki.

---

<sup>27</sup> Suwarji, Ushul Fiqh (Yogyakarta:Teras,tt), 139.

- 3) *Al- maṣlahah al-mursalah*, yakni *maṣlahah* yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain-lain.<sup>28</sup>

#### 4. Pendapat Para Ulama Tentang *Maṣlahah*

##### a. Al Ghazali

Imam al Ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M) merupakan ahli fiqh mazhab Shāfi'i yang menjelaskan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syari', bukan tujuan makhluk. Tujuan syari' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al Ghazali mengemukakan tiga hal tentang *maṣlahah*, yaitu: Pertama, *maṣlahah* adalah mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Kedua, *maṣlahah* bukanlah dalam arti tradisi manusia

---

<sup>28</sup> Ibid.,141.



atau urf. Alasan beliau karena manusia kadang-kadang menganggap sebuah perbuatan itu bermanfaat, padahal menurut syara' perbuatan tersebut justru merupakan mafsadah. Dengan kata lain, *maṣlaḥah* menurut al Ghazali adalah menjaga tujuan syara' meskipun bertentangan dengan tujuan manusia. Ketiga, al Ghazali mengakui bahwa definisi *maṣlaḥah* sebagaimana yang beliau kemukakan sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam pembahasan qiyas yang selalu mengaitkan dengan nash syara'. Dengan kata lain, al Ghazali mengembalikan *maṣlaḥah* kepada tujuan-tujuan syara' merupakan syarat utama untuk dapat dikatakan sebagai *maṣlaḥah*.<sup>29</sup>

b. Al Thufi

Najmuddin al Thufi (657-715 H/ 1276-1316 M) adalah seorang ulama fiqh dan ushul fiqh mazhab Hanbali. Diantara pemikiran al Thufi adalah tentang *maṣlaḥah* yang amat bertentangan dengan mayoritas ulama ushul fiqh saat itu. Pembahasannya tentang konsep *maṣlaḥah* bertolak dari hadis Rasulullah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh dimadaratkan.”

(HR. al Hakim, al-Baihaqi, al-Daruquthni, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal).

<sup>29</sup> Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat....80-81.

Menurut Musthafa Zaid dalam buku al- *Maṣlaḥah* wa Najmuḍḍin al-Thufi, al Thufi berpendapat bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nash adalah *maṣlaḥah* bagi umat manusia. Oleh karena itu, seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nash. Menurut beliau *maṣlaḥah* merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara.<sup>30</sup>

Menurut beliau, *maṣlaḥah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum, ia tidak membagi *maṣlaḥah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada empat prinsip yang dianut al Thufi tentang *maṣlaḥah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu:

1) Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk kemaslahatan atau kemafsadatan cukup dengan akal. Pandangan ini bertolak belakang dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemaslahatan dan kemafsadatan itu dapat dicapai dengan akal, tetap harus mendapatkan justifikasi dari nash atau ijma', baik bentuk, sifat, maupun jenisnya.<sup>31</sup>

2) *Maṣlaḥah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum.

Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *maṣlaḥah* tidak diperlukan dalil

---

<sup>30</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 47.

<sup>31</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat....*92.

pendukung karena didasarkan pada pendapat akal semata. Bagi al Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu *maṣlaḥah* adalah atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tanpa membutuhkan petunjuk nash.<sup>32</sup>

- 3) *Maṣlaḥah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat. Adapaun masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' seperti shalat Dzuhur empat raka'at, tawaf tujuh kali, tidak termasuk obyek *maṣlaḥah* karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.
- 4) *Maṣlaḥah* merupakan dalil yang paling kuat. Oleh sebab itu beliau mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan *maṣlaḥah*, didahulukan *maṣlaḥah* dengan cara takhsis nash (pengkhususan hukum) dan bayan (perincian/ penjelasan) terhadap nash dan ijma' tersebut, bukan dengan cara mengabaikan atau meninggalkan nash sama sekali.

## B. Jual beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli atau *al bai'* adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>33</sup> Pengertian *al bai'* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda, antara lain:

- a. Menurut ulama Ḥanafī, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Ibid.,93.

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

b. Imam Nawawi dalam al-*Majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut:

البيع: مَقَابَلَةٌ مَالٍ تَمْلِكًا


“mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan”

c. Ibn Qudamah dalam kitab Al Mughni juz III, jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.<sup>35</sup>


Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati kedua pihak.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an



Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>36</sup> (QS. Al-Baqarah: 275).



Artinya: “...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”. (QS. Al-Baqarah: 282).

<sup>34</sup> Afandi, Fiqh Muamalah....53.

<sup>35</sup> Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 120.

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 2: 275.



Artinya: “...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa’ :29).

#### b. As-Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم عن رفا عة ابن الرافع).

Artinya: “Nabi saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.’” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).<sup>37</sup>

#### c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan bantuan orang lain. Namun, demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah....75.

<sup>38</sup> Ibid.

### 3. Rukun Jual Beli

- a. Akad (*ijāb qabūl*), akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan, sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>39</sup>
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. *Ma'qūd 'alāih* (obyek akad)

### 4. Syarat Jual Beli

- a. Syarat sah *ijāb qabūl*
  - 1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *ijāb* dan sebaliknya.
  - 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*
- b. Syarat bagi orang-orang yang berakad
  - 1) Baligh, berakal, sehat agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.
  - 2) Bukan dipaksa (kehendak sendiri)
- c. Syarat *Ma'qūd 'alāih* (obyek akad)
  - 1) Suci atau mungkin disucikan
  - 2) Memberi manfaat

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 70.

- 3) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “kujual motor ini kepadamu selama satu tahun”, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan penuh yang tidak dibatasi waktu.
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Milik sendiri
- 6) Dapat diketahui (dilihat)<sup>40</sup>

## 5. Macam-macam jual beli

Rachmat Syafe'i berpendapat bentuk jual beli ada tiga, yaitu:

### a. Jual beli yang *ṣahīh*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīh* apabila jual beli ini disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.

### b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak dan orang gila.

### c. Jual beli yang fasid

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Atik Abidah, Fiqh Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 59-60.

mumayyiz akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>41</sup>

Akan tetapi jumhur ulama, tidak membedakan antara penjual dan pembeli yang fasid dan jual beli yang batal. Menurut jumhur jual beli itu terbagi mejadi dua, yaitu jual beli *ṣahīh* dan jual beli yang batal. Apabila syarat dan rukun terpenuhi, maka jual beli dikatakan sah. Sebaliknya jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>42</sup>

Macam-macam jual beli yang batal (fasid), antara lain:

1. Jual beli barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.
2. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
3. Jual beli dengan *muhaqalāh*. *Bāqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqalāh* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
4. Jual beli gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
5. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lainnya. Hal tersebut dilarang karena barang tersebut masih samar.

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....92-93.

<sup>42</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 121-126.



### C. *Ijārah* dan *Ujrah*

#### 1. Pengertian *Ijārah*

Menurut Helmi Karim, *ijārah* secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan.<sup>43</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *ijārah* secara bahasa berarti “balasan” atau “timbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Secara istilah, *ijārah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkut barang dan sebagainya.<sup>44</sup>

Seperti beberapa pengertian tersebut diatas, Rachmat Syafe'i mendefinisikan *ijārah* secara etimologi sebagai menjual manfaat, sedangkan jumbuh ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Selain itu juga ada yang menerjemahkan bahwa *ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi

<sup>43</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), 29.

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al Ma'arif, 1995), 24.

dalam hal ini *ijārah* dibagi menjadi dua, yaitu *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda.<sup>45</sup>

Jadi, dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah* adalah menyewakan sesuatu dengan imbalan atau menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual jasa/tenaga.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

### a. Al-Qur'an



Artinya: “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

<sup>45</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*....121-122.

<sup>46</sup> Al Qur’an, 2: 233.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 233)



Artinya: “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".  
 berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku

---

<sup>47</sup> Al Qur'an, 28: 26-27.

ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".” (QS. Al Qashash: 26-27).

#### b. Sunnah

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ<sup>48</sup>  
السَّلْمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ  
عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”.<sup>49</sup>

#### c. Ijma'

Semua umat Islam sepakat dan tidak ada seorangpun ulama membantah kesepakatan ini, bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>50</sup>

### 3. Rukun *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* ada empat, yaitu.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Vol. II, 20.

<sup>49</sup> Abdullah Sonhaji, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III (Semarang: Asy Syifa', 1993), 250.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13 (Bandung: Alma'arif, 1996), 18.

a. 'Aqid (orang yang berakad)

'Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).

b. *Ṣiġhat* akad

*Ṣiġhat* akad adalah lafadz atau ucapan yang menunjukkan memiliki manfaat dengan ada ongkos.

c. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>52</sup>

d. Manfaat

4. Syarat sahnya *ijārah*

Untuk sahnya *ijārah* diperlukan syarat sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dapat dilakukan dengan cara menyaksikan barang itu sendiri atau kejelasan sifat-sifatnya.
- c. Obyek yang disewakan dapat diserahkan beserta kegunaannya (manfaatnya). Menyewakan binatang yang lumpuh untuk pengangkutan juga tanah pertanian yang tandus tidak sah karena tidak mendatangkan manfaat yang menjadi obyek dari akad ini.

---

<sup>51</sup> Ibid.,125.

<sup>52</sup> Labib Mz, Etika Bisnis Dalam Islam (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), 43.

- d. Manfaat merupakan hal yang mubah, bukan hal yang diharamkan. Maka tidak sah sewa menyewa untuk tujuan maksiat. Seperti menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan, menyewakan rumahnya untuk tempat produksi khamr.<sup>53</sup>
- e. *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: pertama, berupa harta tetap yang dapat diketahui, kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>54</sup>

*Ujrah* (upah) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak.
- 2) Upah yang sepadan (*ajr al-mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13...,19-21.

<sup>54</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....129.

<sup>55</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 230.

## 5. Macam *ijārah*

- a. *Ijārah* khusus, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ijārah* musytarik, yaitu *ijārah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.<sup>56</sup>

## 6. Ketentuan hukum *ijārah/ujrah*

- a. Pembayaran upah

Menurut madzhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menanggukannya adalah sah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukannya, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.<sup>57</sup> Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Nabi saw., bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*....133-134.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13 ....26.

<sup>58</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Vol. II, 20.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa untuk menyegerakan memberikan upah ketika telah menyelesaikan pekerjaan.

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayarannya dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abū Ḥanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Shāfi'i dan Aḥmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.<sup>59</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, tentang pembayaran harga sewa atau imbalan dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian dan apakah dibayar tunai atau diangsur dalam waktu yang ditentukan. Syarat pembayaran upah yang ditentukan dalam perjanjian adalah perjanjian harus disetujui dan perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu baru upahnya kemudian.<sup>60</sup>

b. Penentuan upah

Pada dasarnya setiap transaksi barang dan jasa dari satu pihak ke pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi fiqh

<sup>59</sup> Atik Abidah, Fiqh Muamalah....94.

<sup>60</sup> Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah....28.



mu'amalah, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut dengan tsaman (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah).<sup>61</sup>

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Pada intinya ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.<sup>62</sup>

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN JUAL BELI SPERMA SAPI DALAM PRAKTIK INSEMINASI BUATAN DI KANTOR BIDANG PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. PONOROGO**

### **A. Profil Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo**

---

<sup>61</sup> M. B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 224.

<sup>62</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1980), 331.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 78 tahun 2016 sebagai perubahan Peraturan Bupati No. 61 tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo, Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo terbagi pada Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan, dan Bidang Perikanan.<sup>63</sup>

Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 58, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo. Namun Kantor Bidang Peternakan berada terpisah yaitu berada di Jalan Gajah Mada No. 48, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo (Depan Dinas Pekerjaan Umum). Dalam Peraturan Bupati No. 78 tahun 2016 Pasal 25, Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak

---

<sup>63</sup> Bu Ika (Staff Seksi Peternakan), Wawancara, 27 Maret 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 04/03-W/27-03/2017).

- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan
- f. pengawasan obat hewan
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas fungsinya

Dalam Pasal 26, Bidang Peternakan terdiri dari Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan, Seksi Kesehatan Hewan, dan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

**B. Pelaksanaan Teknis Praktik Inseminasi Buatan di Bidang Peternakan  
Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo**

Beberapa kegiatan di Dinas Pertanian dan Perikanan, khususnya untuk bidang peternakan guna meningkatkan populasi ternak, salah satunya melalui inseminasi buatan. Hal ini sebagai salah satu terobosan bioteknologi dalam perbaikan mutu genetik ternak. Untuk pelayanan inseminasi buatan di Kabupaten Ponorogo semuanya dilaksanakan secara swadaya. Lokasi pelayanan inseminasi buatan telah menjangkau keseluruhan kecamatan dengan jumlah inseminator sebanyak 41 orang dengan PNS 21 orang dan non-PNS 20 orang.<sup>64</sup>

Inseminasi buatan adalah pemasukan atau penyampaian semen ke dalam saluran kelamin betina dengan menggunakan alat-alat buatan manusia, jadi bukan secara alami.<sup>65</sup> Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan hewan betina dengan cara memasukkan sperma hewan pejantan dengan alat suntik sehingga sering disebut kawin suntik. Inseminasi buatan dapat dilakukan pada setiap hewan ternak, seperti kambing, kerbau, sapi, dan kuda.

Tujuan utama inseminasi buatan adalah untuk peningkatan populasi dan perbaikan genetik hewan ternak. Selain itu, praktik IB juga memiliki keuntungan yang bisa didapat peternak diantaranya:<sup>66</sup>

1. Efisiensi waktu, dimana peternak tidak perlu susah-susah mencari sapi pejantan, mereka cukup menghubungi inseminator di daerahnya.

---

<sup>64</sup> Bapak Puguh (Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan), Wawancara, 27 April 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 05/01-W/27-04/2017).

<sup>65</sup> Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu: Materi Ternak Sapi Potong Edisi Khusus (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 135.

<sup>66</sup> Abebah Adi, "Inseminasi Buatan Dalam Praktek," dalam <http://selaras-sakti.blogspot.com/2014/10/inseminasi-buatan-dalam-praktek.html> , (diakses pada tanggal 12 Maret 2017, jam 18.24)

2. Efisiensi biaya, dengan adanya inseminasi buatan peternak tidak perlu lagi memelihara sapi pejantan, sehingga biaya pemeliharaan hanya dikeluarkan untuk indukan betinanya saja.
3. Memperbaiki kualitas sapi, dengan adanya praktik IB sapi lokal dapat menghasilkan anak sapi unggul seperti jenis simmental dan limousin.
4. Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur.
5. Mencegah terjadinya kawin sedarah (inbreeding).
6. Bibit sperma (straw) dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun induk pejantan telah mati.

Di wilayah Ponorogo permintaan IB yang populer di masyarakat adalah inseminasi buatan pada sapi potong.<sup>67</sup> Jumlah populasi sapi meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2012 jumlah populasi sapi sebanyak 84.315, 2013= 84.751, 2014= 84.854, 2015= 81.807, dan terakhir jumlah populasi sapi tahun 2016 sebanyak 82.102 dengan jumlah sapi jantan 24. 631 ekor dan sapi betina 57.471 ekor.<sup>68</sup>

Data yang diperoleh dari Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo menunjukkan bahwa jumlah permintaan IB cukup besar. Realisasi permintaan inseminasi buatan pada sapi tahun 2015 dengan inseminasi 33.500 dosis, akseptor berjumlah 31.382 ekor dan kelahiran

---

<sup>67</sup> Bapak Puguh (Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan), Wawancara, 13 Januari 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 01/01-W/13-01/2017).

<sup>68</sup> Rekap populasi ternak wilayah Kabupaten Ponorogo jenis ternak sapi potong.

berjumlah 22.289 ekor<sup>69</sup>, tahun 2016 inseminasi pada sapi rata-rata mencapai 2900 dosis per bulan, akseptor 23.858 ekor dan kelahiran 8.891ekor. Data tersebut masih dapat bertambah karena masih ada yang belum dilaporkan.<sup>70</sup> Bidang Peternakan mentargetkan inseminasi setiap tahunnya sebanyak 38.000 dosis dengan akseptor sebanyak 30.000 ekor, dan rata-rata permintaan straw setiap tahun sebanyak 34.000 dosis.<sup>71</sup>

Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo memiliki 41 inseminator (petugas IB) yang tersebar di 21 kecamatan wilayah Kab. Ponorogo. inseminator tersebut tergabung kedalam sebuah paguyuban bernama Paguyuban Inseminator “Warok Sejati” yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo.

Berikut penulis paparkan mengenai prosedur teknis terkait dengan praktik inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo:

#### 1. Prosedur Teknis Pengambilan Sperma Hewan

Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo tidak memproduksi sendiri sperma-sperma hewan yang digunakan untuk praktik inseminasi buatan di wilayah Kab. Ponorogo. Sperma-sperma hewan yang digunakan, didatangkan dari Balai Besar Inseminasi Buatan


---

<sup>69</sup> LKJ-Diperta-TA.2015.pdf, 9.

<sup>70</sup> Bapak Kusnan (inseminator), Wawancara, 4 April 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 06/04-W/04-04/2017).

<sup>71</sup> Bapak Puguh (Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan), Wawancara, 9 Februari 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 02/01-W/09-02/2017).

(BBIB) Singosari-Malang. Prosedur produksi sperma terdapat alur yang merupakan prosedur standar yang bisa dilihat pada alur dibawah ini:<sup>72</sup>



Proses pembuatan straw/sperma beku meliputi: pemeriksaan sperma segar, pengenceran, printing straw, filling & sealing, dan freezing.

- a. Pemeriksaan sperma segar. Pemeriksaan yang dilakukan adalah secara makroskopis dan mikroskopis untuk melihat gerakan massa dan konsentrasi sperma dihitung dengan alat spektrofotometer.
- b. Penyiapan bahan pengencer. Bahan pengencer disiapkan sehari sebelum digunakan diantaranya pengencer sitrat, air kelapa, tris, dan lain-lain. Setiap pengencer harus mampu melindungi sperma pada saat pendinginan dan selama gliserolisasi serta

<sup>72</sup> Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Gerakan Pemberdayaan....144-145.

mampu mempertahankan daya hidup sperma. Syarat bahan pengencer harus mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik dan kimiawinya dengan sperma dan tidak boleh mengandung zat toksik atau zat racun.

c. Printing straw. Printing straw dilaksanakan bersamaan dengan waktu pengenceran setelah diketahui berapa jumlah straw yang akan dicetak. Straw akan diprinting atau dicetak dan diberi keterangan tentang jenis pejantan, nama pejantan, kode pejantan, batch number, dan produsen sperma beku/straw tersebut. Jenis bibit pejantan dapat dilihat dari warna straw, yaitu:

- 1) Holstein : Abu-Abu
- 2) Limousin : Pink
- 3) Simmental : Putih Transparan
- 4) Brahman : Biru Tua
- 5) Ongole : Biru Muda
- 6) Angus : Orange
- 7) Brangus : Hijau Tua
- 8) Bali : Merah
- 9) Madura : Hijau muda

d. Filling & sealing adalah proses pengisian sperma yang telah diencerkan ke dalam straw (semacam sedotan dalam bentuk lebih kecil dan lebih panjang) dengan menggunakan mesin



filling & sealing yang bekerja secara otomatis. Mesin tersebut secara otomatis memasukkan sperma cair sebanyak 0,25 cc kedalam straw dan menutup ujung straw dengan sumbat lab. Proses ini dilakukan di dalam cool tap.

- e. Freezing/ pembekuan sperma. Straw yang berisi sperma disusun diatas rak dan dibekukan. Proses pembekuan dilakukan 4 cm diatas permukaan cairan nitrogen di dalam storage kontainer dengan suhu -110 sampai -120 derajat celsius selama 9 menit. Jumlah maksimum straw yang dapat dibekukan dalam satu kali pembekuan adalah 550 straw. Setelah dibekukan sperma beku/straw disimpan didalam kontainer yang berisi nitrogen cair.<sup>73</sup>

Untuk wilayah Jawa Timur, sebelum didistribusikan ke masing-masing wilayah kabupaten, sperma-sperma tersebut dikirim terlebih dulu ke Unit Pelayanan Teknis Inseminasi Buatan (UPT IB) Surabaya yang berada dibawah naungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Pengambilan sperma beku dilakukan dengan memesan terlebih dahulu secara lisan (melalui telepon) ke UPT IB Provinsi sejumlah yang dibutuhkan, selanjutnya baru didistribusikan ke seluruh wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten Ponorogo. Dalam sekali pengiriman, biasanya Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo

---

<sup>73</sup> Ibid.

mengambil sebanyak 1000-2000 dosis sperma beku<sup>74</sup> dan cairan nitrogen sebanyak 400 liter.<sup>75</sup>

Sperma hewan yang digunakan dalam praktik inseminasi buatan sudah teruji kualitasnya, karena di BBIB Singosari-Malang sperma-sperma hewan tersebut sebelum didistribusikan ke wilayah Jawa Timur sudah melalui tahap pengujian dan dalam pendistribusiannya sperma-sperma hewan tersebut dalam keadaan dibekukan sehingga terjaga kualitasnya.

Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo mengambil sperma-sperma hewan dari BBIB Singosari-Malang tersebut sebanyak dua kali dalam satu bulan. Pengiriman dilakukan dua minggu sekali tepatnya setiap hari Sabtu. Pada saat itulah para inseminator yang tersebar disetiap kecamatan di wilayah Ponorogo berkumpul ke kantor Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo untuk mengambil sperma beku/straw, cairan nitrogen dan alat-alat yang dibutuhkan dalam praktik IB untuk memenuhi permintaan inseminasi buatan disetiap wilayah masing-masing.<sup>76</sup>

## 2. Prosedur Teknis Penyimpanan Sperma Hewan

Teknis penyimpanan sperma hewan untuk praktik IB di wilayah Kab. Ponorogo ditangani oleh Paguyuban Inseminator “Warok Sejati”

---

<sup>74</sup> Bapak Puguh (Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan), Wawancara, 9 Februari 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 02/01-W/09-02/2017).

<sup>75</sup> Ibid., Wawancara, 27 April 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 05/01-W/27-04/2017).

<sup>76</sup> Bapak Puguh (Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan), Wawancara, 9 Februari 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 02/01-W/09-02/2017).

yang berada dibawah naungan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo.<sup>77</sup> Sperma-sperma tersebut disimpan didalam tabung kontainer bervolume 35 liter yang berisi cairan nitrogen (N<sub>2</sub>). Dalam satu kontainer volume 35 liter dapat menampung sperma beku (straw) sebanyak 15000 dosis.<sup>78</sup>

Suhu di dalam tabung penyimpanan sperma (straw) mencapai -196 derajat Celcius.<sup>79</sup> Cairan nitrogen tersebut akan membekukan sperma-sperma (straw) tersebut sehingga awet dan terjaga kualitasnya. Volume cairan nitrogen harus selalu diperhatikan, apabila kekurangan cairan nitrogen akan menurunkan kualitas sperma. Sperma/ straw harus selalu dalam rendaman cairan nitrogen atau volume cairan nitrogen dalam kontainer minimal 1/3 dari tinggi kontainer.

### 3. Pelaksanaan Praktik Inseminasi Buatan

Peternak yang ingin mengawinkan hewan ternaknya secara inseminasi buatan, biasanya hanya menghubungi inseminator melalui telepon kemudian inseminator akan datang kelokasi peternak dengan membawa straw (sperma beku) dan peralatan yang digunakan untuk praktik IB.

---

<sup>77</sup> Ibid., Wawancara, 27 Maret 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 08/01-W/27-03/2017).

<sup>78</sup> Ibid., Wawancara, 27 April 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 05/01-W/27-04/2017).

<sup>79</sup> Bapak Kabul Basuki (inseminator), Wawancara, 9 Februari 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 09/06-W/09-02/2017).

Sebelum melakukan praktik IB, inseminator akan memeriksa keadaan hewan ternak sedang dalam masa birahi atau tidak. Apabila hewan ternaknya tidak mengalami masa birahi yang tepat maka inseminator tidak akan melakukan inseminasi buatan kepada hewan ternak tersebut, karena akan beresiko tidak berhasilnya proses pembuahan. Dalam hal ini peternak harus mengetahui tanda-tanda birahi sapi betinanya dan segera dapat melaporkan kepada inseminator untuk mendapat pelayanan inseminasi secara tepat.

Kunci keberhasilan IB dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ketepatan deteksi birahi, deposisi (peletakan) sperma dalam organ reproduksi ternak betina, kualitas sperma, dan kondisi organ reproduksi ternak betina.<sup>80</sup>

Ciri-ciri hewan yang sedang mengalami masa birahi adalah alat kelamin betina akan terlihat bengkak, berwarna merah, mengkilap, dipegang hangat, keluar lendir bening (pela pelu) dari alat kelaminnya, dan bengak-bengok (berteriak-teriak).<sup>81</sup> Birahi hewan terlihat hanya dalam jangka 19 jam saja, apabila penyuntikan lewat dari itu maka bibit sperma yang disuntikkan tidak dapat membuahi secara sempurna. Apabila proses pertama tidak berhasil, maka akan dilakukan inseminasi kedua, yaitu ditandai dengan hewan betina mengalami birahi lagi jarak kurang lebih 21 hari.

Bapak Suwito mengatakan bahwa beliau menggunakan inseminasi buatan karena sapi miliknya sedang dalam masa birahi dan tidak ada sapi

---

<sup>80</sup> Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Gerakan Pemberdayaan....147.

<sup>81</sup> Bapak Suwito (peternak sapi daerah Pomahan, Pulung), Wawancara, 28 Maret 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 10/07-W/28-03/2017).

jantannya, sehingga beliau menghubungi inseminator melalui telepon untuk melakukan praktik IB agar sapi tersebut bisa hamil dan beranak. Bapak Suwito sudah pernah 2 kali inseminasi buatan pada sapi yang sama yaitu pada tahun 2016 dan 2017 ini dan IB tahun pertama berhasil hamil dan beranak. Sama halnya dengan Bapak Parkun, beliau sudah pernah melakukan 2 kali juga, namun praktik IB di tahun 2016 tidak terjadi kehamilan.

Alat-alat yang harus disediakan dalam praktik IB yaitu:

- a. Gun (alat suntik) merupakan alat utama yang menghantarkan sperma ke dalam rahim sapi betina
- b. Transport Kontainer bervolume 1,5 liter untuk membawa sperma/straw kelokasi ternak sapi yang akan diinseminasi, didalamnya terdapat cairan nitrogen untuk menjaga straw tetap beku dan terjaga kualitasnya.
- c. Straw yaitu sperma sapi yang telah dibekukan dan dikemas ke dalam pipet (semacam sedotan dalam bentuk lebih kecil dan lebih panjang)
- d. Cairan nitrogen yang berfungsi sebagai bahan untuk membekukan sperma/straw dengan suhu -196 derajat celcius
- e. Tali dadung untuk mengikat sapi betina
- f. Glove yaitu sarung tangan plastik untuk melindungi tangan dari kotoran sapi
- g. Plastik sheath untuk membungkus batang gun

- h. Gunting untuk memotong ujung straw
- i. Pinset untuk mengambil straw dari kontainer
- j. Air hangat untuk mencairkan sperma beku/straw

Sebelum dilakukan inseminasi buatan, induk sapi betina diikat dengan tali dadung atau kandang jepit, kemudian inseminator melakukan inseminasi sesuai standar prosedur berikut:

- a. Inseminator mengeluarkan straw dari kontainer menggunakan pinset berukuran panjang.
- b. Proses thawing yaitu mencelupkan straw ke dalam air hangat bersuhu 37-38 derajat celsius selama 30 detik.
- c. Membersihkan straw dengan tisu untuk mengurangi kontaminasi bakteri.
- d. Memasang straw pada gun dengan posisi sumbat lab straw berada diujung atas.
- e. Ujung straw digunting, kemudian gun ditutup dengan plastik sheath.
- f. Inseminator memakai glove, dan memasukkan tangan kirinya yang telah dilapisi glove untuk mencari posisi rahim sapi betina.
- g. Straw yang berada diujung gun dimasukkan dan diletakkan kedalam rahim sapi betina untuk proses pembuahan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Bapak Sutik Tobroni (inseminator), Wawancara, 27 Maret 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 12/09-W/27-03/2017).

Menurut Bapak Suwito, dengan adanya praktik inseminasi buatan ini sangat menguntungkan peternak karena prosesnya mudah dan cepat, tidak perlu susah-susah mencari pejantan dan bibit yang digunakan merupakan bibit yang unggul. Tetapi menurut Bapak Parkun praktik IB ini menjadi tidak bermanfaat apabila hewan ternaknya tidak berhasil hamil dan beranak, hal ini merugikan baginya.

#### 4. Biaya Praktik Inseminasi Buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo

Biaya praktik IB untuk sapi di wilayah Kab. Ponorogo sebesar Rp 60.000 (wilayah datar) dan Rp 75.000 (wilayah pegunungan). Jika IB tidak berhasil, dan peternak ingin mengawinkan sapi kembali maka biaya IB kedua tetap sama.<sup>83</sup> Biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan para inseminator yang tergabung dalam Paguyuban Inseminator “Warok Sejati” dengan mempertimbangkan biaya operasional yang telah dikeluarkan untuk praktik IB.

Para peternak menganggap biaya yang dibebankan kepada mereka tersebut, ada yang menganggap sebagai pembelian straw dan juga ada yang menganggap sebagai upah jasa bagi inseminator. Penulis melakukan wawancara dengan peternak yang tersebar di setiap kecamatan, seperti dengan Bapak Suwito mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada inseminator sebagai upah bagi inseminator karena telah melakukan IB

---

<sup>83</sup> Ibid.

kepada sapinya. Lain halnya dengan Bapak Parkun mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada inseminator sebagai pembelian obat (straw).<sup>84</sup>

Menurut keterangan dari pihak inseminator, salah satunya Bapak Kusnan, biaya yang dibebankan kepada peternak tersebut sudah termasuk pembelian straw dan alat-alat untuk praktiknya serta upah bagi inseminator sendiri. Karena memang untuk operasional praktik IB dibutuhkan sarana yang harus disediakan sendiri oleh inseminator. Saat ini praktik IB dilakukan secara swadaya, artinya inseminator membeli sendiri peralatan yang digunakan tersebut.<sup>85</sup>

Paguyuban telah menyediakan segala peralatan yang dibutuhkan dalam praktik IB. Inseminator harus melakukan pembelian peralatan IB melalui paguyuban di lingkungan dinas terkait. Inseminator tidak boleh membeli dari luar, karena peralatan tersebut memang tidak diperjualbelikan secara bebas tanpa seizin dari lembaga terkait. Menurut keterangan Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan mengatakan, sperma beku/straw tidak diperjualbelikan bebas di masyarakat, bahkan inseminator tidak boleh membeli kepada dinas lain.

Harga dari masing-masing alat bervariasi, terutama peralatan yang sifatnya hanya sekali pakai seperti straw Rp 10.000/dosis, cairan nitrogen Rp 10.000/liter, glove isi 100 Rp 50.000, plastik sheath isi 50 Rp 50.000. Untuk gun, kontainer 1,5 liter, dadung, gunting, pinset masih bisa

---

<sup>84</sup> Bapak Parkun (peternak sapi daerah Kemiri, Jenangan), Wawancara, 28 Maret 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 11/08-W/28-03/2017).

<sup>85</sup> Bapak Kusnan (inseminator), Wawancara, 27 Maret 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 07/05-W/27-03/2017).



digunakan kembali, sehingga apabila belum dalam keadaan rusak tidak perlu membelinya lagi.<sup>86</sup>

Para inseminator ketika melakukan praktik IB rata-rata lokasinya cukup jauh untuk ditempuh. Sehingga perlu biaya operasional dalam melakukan praktik IB. Tidak hanya alat-alatnya saja yang harus dipenuhi tetapi juga ada biaya operasional. Artinya beberapa hal tersebut diatas mempengaruhi biaya praktik IB.

#### **BAB IV**

### **ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PRAKTIK INSEMINASI BUATAN PADA SAPI DI BIDANG PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. PONOROGO**

#### **A. Analisis Praktik Inseminasi Buatan Di Bidang Peternakan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo**

Sebagai upaya peningkatan mutu genetik sapi potong di Indonesia sudah lama diupayakan oleh pihak pemerintah, dengan teknologi reproduksi

---

<sup>86</sup> Ibid.

inseminasi buatan secara komersial sejak 1976.<sup>87</sup> Inseminasi buatan adalah sebuah proses mengawinkan ternak betina dengan cara meletakkan sperma hewan pejantan kedalam alat reproduksi ternak betina menggunakan alat suntik.

Praktik inseminasi buatan wilayah Kabupaten Ponorogo menjadi tugas dan kewenangan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Inseminasi buatan dilakukan dengan bantuan seorang inseminator, untuk wilayah Ponorogo inseminator tergabung ke dalam sebuah Paguyuban “Warok Sejati” sebagai pengelola praktik inseminasi buatan yang berada dalam lingkungan Bidang Peternakan. Inseminator dari dinas berjumlah 41 orang dengan PNS 21 orang dan non-PNS 20 orang.<sup>88</sup>

Dalam praktiknya dibutuhkan obyek yang menjadi alat utama dalam inseminasi buatan yaitu sperma hewan. Namun, Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo tidak memproduksi sendiri sperma hewan tersebut melainkan mengambilnya dari BBIB Singosari-Malang. Di BBIB Singosari-M 55 sperma hewan tersebut sudah melalui tahapan pengolahan dan uji kualitas. Dalam hal ini pasti ada biaya yang dikeluarkan untuk proses pengolahan tersebut. Ketika Bidang Peternakan mengambil sperma tersebut pasti ada biaya yang dikeluarkan untuk mengganti biaya pengolahan disana, sehingga terdapat unsur jual beli disini.

Transaksi jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Di antara salah satu rukun jual beli adalah mengenai obyek

---

<sup>87</sup> Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, Gerakan Pemberdayaan....., 133.

<sup>88</sup> Bapak Puguh (Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan), Wawancara, 27 April 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 05/01-W/27-04/2017).

yang diperjualbelikan. Dalam praktik inseminasi buatan, dalam kenyataannya barang yang ditransaksikan bukanlah barang atau sesuatu yang boleh diperjual belikan yaitu sperma hewan pejantan.

Menurut pendapat Imam Shāfi'i dan Imam Abū Ḥanifah yang melarang jual beli sperma hewan pejantan atas dasar hadis yang terkait *Bai' Ashab al Faḥl* yaitu:

حدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرَّهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْعَ سَپْمًا مِمَّا فِي الْفَحْلِ".<sup>89</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a, dia berkata, Rasulullah saw. melarang (mengambil upah maupun memperjualbelikan) sperma pejantan”.

Ibn Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari juga mengatakan haram memperjualbelikan sperma hewan pejantan karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserahkan.<sup>90</sup>

Rukun dan syarat dari obyek yang diperjualbelikan diantaranya harus memberikan manfaat, dapat diserahkan, dan dapat diketahui.<sup>91</sup> Sperma hewan tidak boleh menjadi obyek transaksi karena tidak dapat diserahkan, tidak dapat diketahui bentuk dan takarannya.

Di sisi lain, Imam Malik membolehkan jual beli sperma, jual beli sperma hewan dimakruhkan jika tidak ada kejelasan dan diperbolehkan jika

<sup>89</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Vol. III, 242.

<sup>90</sup> Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari..., 108.

<sup>91</sup> Abidah, Fiqh Muamalah ..., 59-60.

ada kejelasan dan jaminan. Menurut beliau, hal ini termasuk pembahasan *masalah*, apabila dilarang maka terputuslah perkembangbiakan.

Dalam BAB III, dari keterangan Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan setiap dua minggu sekali, Bidang Peternakan mengambil sebanyak 1000-2000 dosis sperma beku dan 400 liter cairan nitrogen dari BBIB Singosari-Malang. Sperma dari BBIB Singosari-Malang tersebut didistribusikan ke setiap kecamatan di wilayah Kab. Ponorogo melalui inseminator masing-masing kecamatan. Setiap Sabtu pagi setiap dua minggu sekali para inseminator berkumpul di Kantor Bidang Peternakan untuk mengambil sperma dan peralatan yang dibutuhkan dalam praktik inseminasi buatan. Para inseminator membeli peralatan yang dibutuhkan untuk inseminasi buatan secara swadaya atau membeli sendiri.

Peralatan yang dibutuhkan untuk inseminasi buatan disediakan oleh paguyuban inseminator “Warok Sejati” selaku pengelola operasional praktik inseminasi buatan di wilayah Kab. Ponorogo yang berada di bawah naungan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab Ponorogo. Harga dari masing-masing alat untuk inseminasi buatan berbeda, yaitu straw/sperma Rp 10.000/dosis, cairan nitrogen Rp 10.000/liter, glove isi 100 Rp 50.000, plastik sheath isi 50 Rp 50.000. Inseminator wilayah Kab. Ponorogo membeli peralatan untuk inseminasi buatan melalui paguyuban dalam lingkungan Bidang Peternakan tersebut. Sperma dan cairan nitrogen ini tidak diperjualbelikan secara bebas, sehingga inseminator ketika membeli harus

melalui dinas terkait, tidak boleh melakukan pembelian tanpa seizin dari dinas.<sup>92</sup>

Dalam inseminasi buatan, obyek yang digunakan yaitu sperma hewan sudah dikeluarkan dari tubuh pejantan, berada dalam bentuk straw yaitu semacam sedotan kecil dan panjang yang dibekukan untuk menjaga kualitasnya. Kadar straw tersebut sebesar 0,25 cc. Sehingga dapat diketahui jenis, bentuk serta takarannya.

*Maşlahah* secara umum artinya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menolak atau menghindarkan dari kemadharatan atau kerusakan. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maşlahah* adalah mengambil manfaat dan menghilangkan kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.<sup>93</sup>

Dengan adanya inseminasi dirasakan lebih efektif dan ekonomis dibanding pengembangbiakan secara alami. Kesulitan dalam mencari pejantan unggul dan sulitnya proses pengawinan akan membuat proses pembuahan mengalami kegagalan. Dengan inseminasi buatan, peternak akan lebih diuntungkan karena prosesnya cepat dan ada jaminan keberhasilan karena sperma yang digunakan merupakan bibit unggul. Selain itu, sapi hasil inseminasi buatan merupakan jenis unggul dan dapat dijual, sehingga akan meningkatkan pendapatan peternak.

Rasulullah saw. melarang jual beli sperma hewan karena ketidakjelasan obyek akad. Dalam pengawinan secara alami pemilik jantan

---

<sup>92</sup> Bapak Puguh (Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan), Wawancara, 9 Februari 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 02/01-W/09-02/2017).

<sup>93</sup> Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat....80-81.

membawa hewan pejantannya kepada pemilik betina. Dalam proses ini tidak diketahui secara jelas apakah pembuahannya berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil maka ada pihak yang dirugikan. Dalam inseminasi buatan obyek yang digunakan diketahui secara jelas oleh peternak. Selain itu, di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo memiliki petugas pemeriksa kebuntingan (PKB) yang selalu memantau proses kehamilan ternak. Sehingga ada jaminan keberhasilan proses inseminasi buatan.

Keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi oleh kemampuan peternak dalam mendeteksi birahi secara tepat, kemampuan inseminator, kondisi peternak, dan kualitas sperma. Apabila ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara peternak dengan inseminator maka tidak akan ada pihak yang dirugikan.

Apabila inseminasi buatan ini dilarang, mengingat obyek yang digunakan merupakan sesuatu yang dilarang untuk ditransaksikan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam pengembangbiakan hewan ternak. Saat ini sangat sulit menemukan pejantan yang merupakan bibit unggul, selain itu perawatannya juga cukup mahal. Dengan adanya inseminasi buatan ini memberikan kemudahan dalam pengembangbiakan hewan, karena tidak perlu susah-susah mencari hewan pejantannya, cukup menghubungi inseminator dari dinas maka peternak dapat mengawinkan ternak betinanya dan mendapatkan peranakan yang unggul.

**B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Akad Dalam Praktik Inseminasi Buatan Di Bidang Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo**

Dalam melakukan inseminasi buatan dibutuhkan bantuan inseminator untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi sapi betina. Obyek yang dibutuhkan dalam inseminasi buatan tentu saja adalah sperma hewan. Inseminator mendapatkan sperma-sperma tersebut dengan membelinya di Bidang Peternakan. Bidang Peternakan tidak memproduksi sendiri sperma hewan untuk inseminasi buatan tetapi mendatangkan dari BBIB Singosari-Malang. Setiap dua minggu sekali yaitu setiap hari Sabtu, para inseminator mengambil sperma sejumlah yang dibutuhkan, sehingga dapat memenuhi permintaan peternak untuk praktik inseminasi buatan.

Menurut keterangan Kepala Seksi Produksi Bidang Peternakan, penyediaan sperma untuk IB dilakukan dengan membelinya dari Singosari. Inseminator dalam mengambil sperma dilakukan secara lisan, tidak ada bukti kuitansi pengambilan. Jumlah sperma yang diambil hanya dilaporkan dan dicatat oleh Kepala Seksi Produksi, kemudian memberikan uang seharga sperma hewan yang diambil.

Berkaitan dengan akad, di dalam praktik inseminasi buatan belum ada kejelasan tentang akad yang digunakan. Peternak ada yang menganggap jual beli sperma dan juga ada yang menganggap sewa jasa inseminator (*ijārah*). Hal ini memang tidak dapat dihindari karena memang sperma yang digunakan itu mendatangkan dari luar yang pasti membutuhkan biaya yang

dikeluarkan untuk mengganti biaya produksi dan pengolahannya. Selain itu, dalam inseminasi buatan membutuhkan bantuan inseminator dalam prosesnya, peternak tidak dapat melakukan sendiri tanpa bantuan dari inseminator.

Berkaitan hal tersebut, berdasarkan hadis Rasulullah saw. melarang segala bentuk transaksi sperma hewan, baik memperjualbelikannya maupun menerima upah dari menyewakan ternak untuk dikawinkan. Hal ini dilarang dan akad yang digunakan batal dan tidak sah, baik dalam akad jual beli maupun sewa.<sup>94</sup> Rasulullah saw. melarang hal ini karena obyek yang digunakan merupakan bagian dari hewan atau masih berada dalam tubuh hewan tersebut. Artinya obyek akad tidak dapat diserahterimakan.

Namun, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I, berdasarkan pendapat Imam Malik hal ini merupakan pembahasan *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* pada intinya adalah memberikan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan. Apabila jual beli sperma dalam inseminasi buatan ini dilarang, maka akan menyulitkan para peternak dalam pengembangbiakan hewan ternaknya. Saat ini sulit sekali mencari sapi pejantan yang merupakan bibit unggul. Selain itu biaya perawatannya juga mahal. Inseminasi buatan memiliki manfaat dan kemudahan dimana prosesnya cepat dan mudah karena tidak perlu susah-susah membawa sapi pejantan ke tempat induk betina, hanya membawa spermanya saja, dan ada jaminan keberhasilan induk sapi

---

<sup>94</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad* Vol. VI, terj. Masturi Ilham (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 415.



bisa menghasilkan peranakan yang unggul karena sperma yang digunakan sudah teruji kualitasnya.

Dalam praktik inseminasi buatan terdapat unsur jual beli sperma karena inseminator mendapatkan obyek tersebut dengan membelinya. Akad jual beli terjadi pada saat inseminator membutuhkan sperma hewan untuk praktik IB, dan Bidang Peternakan menyediakannya dengan mendatangkan sperma hewan tersebut dari BBIB Singosari-Malang. Tetapi antara peternak dengan inseminator akad yang digunakan lebih kepada *ijārah*. Menurut keterangan Bapak Kusnan, inseminator tidak menjual sperma sapi, tetapi membantu peternak dan memfasilitasi dalam pengembangbiakan ternaknya. Sperma sapi yang dibawa inseminator hanya sebuah alat pelengkap dalam praktik inseminasi buatan, karena bila tidak ada sperma maka inseminator tidak dapat melakukan penyuntikan.<sup>95</sup>

Akad dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Tetapi obyek yang digunakan dalam inseminasi buatan yaitu sperma hewan merupakan sesuatu yang dilarang.

Bidang Peternakan adalah salah satu bidang dalam naungan Dinas Pertanian Dan Perikanan Kab. Ponorogo yang menjalankan salah satu tugasnya dalam hal pengembangbiakan hewan dengan inseminasi buatan bagi peternak yang pelayanannya melalui inseminator. Agar transaksi antara inseminator dengan peternak dikatakan sah, maka syarat dan rukun akad harus terpenuhi dan harus ada kejelasan tentang obyeknya.

---

<sup>95</sup> Bapak Kusnan (Inseminator), Wawancara, tanggal 27 Maret 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Kode: 07/05-W/27-03/2017).

Akad antara peternak dengan inseminator adalah *ijārah* dan dilakukan secara lisan. Sehingga biaya yang diberikan kepada peternak tersebut merupakan upah bagi inseminator. Upah tersebut merupakan biaya operasional inseminator termasuk pembelian perlengkapan inseminasi buatan.

Akad dalam praktik inseminasi buatan termasuk kedalam tingkatan *maṣlahah hajjiyah*, yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi, seperti yang telah dijelaskan pada Bab II. Inseminasi buatan merupakan terobosan teknologi yang memberikan kemudahan dalam pengembangbiakan ternak. Syari'at ditetapkan pada dasarnya mengandung kemaslahatan bagi manusia. Untuk mencapai kemaslahatan, manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.<sup>96</sup>

Apabila syari'at Islam dibatasi tanpa memperhatikan tempat, waktu, lingkungan, dan kebutuhan manusia, maka hukum itu justru akan menghasilkan kondisi yang membawa kepada kesulitan bagi umat manusia.

Menurut pendapat al Thufi, *maṣlahah* hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat.<sup>97</sup> Inseminasi buatan sudah dilakukan dan menjadi kebiasaan masyarakat dalam pengembangbiakan ternak. Apabila hal ini dilarang, maka akan menimbulkan kesulitan. Selain itu, obyek yang digunakan dalam inseminasi buatan sudah dikeluarkan dari tubuh hewan

---

<sup>96</sup> Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat ...,72.

<sup>97</sup> Ibid.,93.

pejantan sehingga sudah dapat diketahui takaran dan jenisnya serta dapat diserahkan ketika akad. Praktik inseminasi buatan sudah ada jaminan dan kejelasan obyek akad didalamnya, sehingga praktik ini diperbolehkan melihat manfaat dari praktik inseminasi buatan ini cukup besar.

### **C. Analisis *Maşlahah* Terhadap Penentuan Biaya Praktik Inseminasi Buatan Di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo**

Biaya praktik inseminasi buatan yang dibebankan kepada peternak telah ditetapkan sebelumnya. Biaya praktik tersebut telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para inseminator yang tergabung dalam paguyuban dalam lingkungan Bidang Peternakan dengan mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian sperma, alat-alat yang dibutuhkan dalam inseminasi buatan serta operasional inseminator sendiri ketika melakukan praktik IB.


Peternak membayar sejumlah uang kepada inseminator dari dinas sebagai bayaran karena telah membantu mereka dalam pengembangbiakan hewan ternaknya, termasuk mengganti biaya sperma beku/straw.

Didalam hadis Rasulullah saw. terdapat larangan untuk mengambil upah atau larangan memperjualbelikan sperma hewan. Apabila dilihat dari perspektif *maşlahah*, biaya praktik tersebut diperbolehkan, karena memang

sperma yang digunakan tidak diproduksi sendiri oleh Bidang Peternakan tetapi mengambil dari BBIB Singosari-Malang sehingga ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sperma-sperma tersebut. Dalam hal ini sperma-sperma tersebut sudah teruji kualitasnya dan dapat diukur takarannya serta dapat diserahterimakan. Selain itu, dalam praktik IB dibutuhkan biaya untuk operasional, seperti pembelian alat-alat inseminasi buatan, dan operasional inseminator. Sehingga mengambil upah dari praktik inseminasi buatan tersebut diperbolehkan.

Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci tentang upah. Islam mengajarkan untuk mengedepankan nilai kemanusiaan dalam penentuan upah pekerja. Nilai kemanusiaan itu meliputi kerjasama dan tolong menolong untuk menciptakan harmoni sosial.<sup>98</sup>

Secara umum ketentuan al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini berada dalam QS. al-Nahl: 90



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan*

<sup>98</sup> M. B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami ...., 228.

<sup>99</sup> Al-Qur'an, 16: 90.

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar *kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Biaya praktik IB telah ditetapkan sebelumnya dan menjadi kesepakatan inseminator untuk operasional inseminasi buatan. Peternak merasa tidak keberatan dengan hal itu, karena mereka menyadari bahwa memang praktik IB tidak bisa dilakukan sendiri tanpa ada bantuan inseminator dan mereka merasa manfaat yang didapat lebih besar dari biayanya. Selain itu sperma-sperma hewan yang digunakan dalam praktik IB tidak diperjualbelikan bebas dipasaran tanpa seizin dari lembaga terkait. Sehingga untuk mendapatkan sperma untuk praktik IB juga tidak mudah.

Menurut pendapat para peternak, dengan adanya inseminasi buatan dirasa memberikan kemudahan dalam pengembangbiakan hewan ternak karena tidak perlu mendatangkan hewan pejantannya, dan sperma yang digunakan sudah teruji kualitasnya. Berbeda dengan cara pengembangbiakan secara langsung dimana sperma hewan tidak bisa diketahui takaran serta kualitasnya. Dengan beberapa manfaat itulah, dilihat dari sisi *maṣlaḥah* praktik IB diperbolehkan meskipun didalamnya terdapat unsur jual beli, dan biaya praktik yang dibebankan kepada peternak dalam praktik IB ini diperbolehkan dengan pertimbangan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional praktik inseminasi buatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Praktik inseminasi buatan pada sapi dilakukan dengan cara meletakkan sperma sapi ke dalam alat reproduksi sapi betina menggunakan alat suntik dengan bantuan inseminator yang tergabung dalam Paguyuban Inseminator “Warok Sejati” Bidang Peternakan dalam naungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo. Sperma yang digunakan untuk inseminasi buatan berasal dari BBIB Singosari-Malang yang datang setiap dua minggu sekali. Pada saat itu inseminator dapat mengambil sperma sejumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan inseminasi buatan peternak wilayah Kab. Ponorogo.

2. Ditinjau dari segi *maṣlahah*: [a] akad jual beli sperma sapi dalam praktik inseminasi buatan di Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo merupakan *maṣlahah* dan diperbolehkan. Bidang Peternakan menggunakan akad jual beli, karena harus mendatangkan sperma sapi dari luar untuk dapat memenuhi permintaan inseminasi buatan para peternak wilayah Kab. Ponorogo. Apabila sperma ini tidak ada maka inseminasi buatan tidak bisa dilakukan dan dapat menimbulkan kesulitan bagi peternak dalam pengembangbiakan sapi. Namun di sisi lain, akad yang digunakan antara peternak dengan inseminator adalah *ijārah*, karena inseminasi dilakukan dengan bantuan inseminator. Sehingga pembayaran dari peternak merupakan upah bagi inseminator dari Bidang Peternakan atas bantuannya dalam pengembangbiakan pada sapi


68

[b] Penentuan biaya praktik inseminasi buatan wilayah Kab. Ponorogo ditetapkan berdasarkan kesepakatan inseminator dari Bidang Peternakan atas biaya operasional yang dikeluarkan untuk inseminasi buatan. Biaya tersebut dibayarkan oleh peternak kepada inseminator sebagai upah inseminator bukan jual beli sperma. Apabila dilihat dari perspektif *maṣlahah*, biaya praktik tersebut diperbolehkan, karena memang sperma yang digunakan tidak diproduksi sendiri oleh Bidang Peternakan tetapi mengambil dari BBIB Singosari-Malang sehingga ada biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sperma-sperma tersebut. Selain itu, dalam praktiknya dibutuhkan biaya untuk operasional, seperti pembelian alat-alat

inseminasi buatan, dan operasional inseminator. Sehingga mengambil upah dari praktik inseminasi buatan tersebut diperbolehkan.

## **B. SARAN**

Dalam melakukan praktik inseminasi buatan penting bagi para pihak untuk bekerjasama supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Peternak harus benar-benar mengetahui kondisi sapi sedang dalam masa birahi atau tidak, baru kemudian memanggil inseminator. Selain itu bagi inseminator apabila telah sampai dilokasi, namun mengetahui sapi tidak dalam masa birahi sebaiknya tidak dilakukan penyuntikan karena akan mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud Vol. III*.
- Adi, Abebah. “Inseminasi Buatan Dalam Praktek,” dalam <http://selaras-sakti.blogspot.com/2014/10/inseminasi-buatan-dalam-praktek.html>.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari jilid 13*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad Vol. VI*, terj. Masturi Ilham. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Anto, M. B. Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al Ma'arif, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz. et.al (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- <http://digilib.uinsby.ac.id>.
- <http://digilib.uinsuka.ac.id>.

- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah Vol. II*.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim Vol.II*.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- LKJ-Diperta-TA.2015.pdf, 9.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1980.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik r.a II*. Semarang: Asy Syifa', 1992.
- Mz, Labib. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rekap populasi ternak wilayah Kabupaten Ponorogo jenis ternak sapi potong.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sonhaji, Abdullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suwarji. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras, tt.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Widyaiswara Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu: Materi Ternak Sapi Potong Edisi Khusus. Malang: Media Nusa Creative, 2016.

